

BAB IV

BENTUK PERJANJIAN PAROAN (BAGI HASIL PEMELIHARAAN KERBAU) MENURUT HUKUM ADAT LEMBAK DI KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH

A. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Ternak Menurut Hukum Adat

Suatu perjanjian bagi hasil ternak adalah persetujuan yang diadakan antara pihak pemilik ternak atau pemilik usaha perikanan (tambak, kolam, tebat) di perairan darat dengan pihak penggarap, pemelihara, penggembala atau penangkap ikan, dengan sistem bagi hasil. Seseorang yang memiliki ternak, namun tidak mampu memelihara sendiri dapat berkerjasama dengan seseorang yang bersedia menyerahkan tenaganya untuk memelihara ternak tersebut dengan ketentuan setelah sekian lama dipelihara maka keuntungannya dibagi dua, sebagian untuk pemilik dan sebagian untuk pemelihara.

Salah satu bentuk perjanjian lisan adalah perjanjian adat, perjanjian dalam pengertian hukum adat ialah “hukum adat yang menunjukkan tentang perhitungan dan berbagai perjanjian serta berbagai transaksi, baik transaksi yang mengenai hak-hak kebendaan, hak-hak tanah atau mengenai jasa-jasa”.⁵⁸ Di samping itu, juga yang dimaksud hukum perjanjian adat ialah “hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum perhitungan, termasuk soal-soal transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat menurut hukum adat”.⁵⁹

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, 2001, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman. 144.

⁵⁹ *Ibid*, Halaman. 150.

Perjanjian bagi hasil ternak adalah bagi hasil ternak (delwining) merupakan suatu proses dimana pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi dua hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu.⁶⁰

Hubungan hukum antara pemilik ternak dengan pemelihara ternak berlaku atas dasar kekeluargaan dan tolong menolong sebagai asas umum dalam hukum adat, apabila seseorang merawat atau memelihara ternak orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban membagi hasil dari perawatan ternak yang dipelihara sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. salah satunya perjanjian bagi hasil ternak.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, dikatakan dalam Pasal 17 ayat (1):

“Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak”.

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pemeliharaan ternak berdasarkan adat kebiasaan, menyangkut transaksi dengan tujuan membagi anak dan untuk membagi keuntungan. Induk atau modal dari ternak yang dipelihara dalam pelaksanaan bagi hasil tetap menjadi kepunyaan pemilik semula.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Intisari Hukum Perikatan Adat*, Ghalamania Indonesia, Jakarta, Halaman. 20.

Perjanjian bagi hasil kerbau merupakan persetujuan yang diadakan antara pihak pemilik ternak dengan pihak pemelihara ternak dengan sistem bagi hasil. Kerbau disediakan oleh pemiliknya dan diserahkan pemeliharaannya kepada pemeliharaannya agar dipelihara dengan baik, kemudian dari keuntungan dibagi antara dua pihak.

B. Bentuk Perjanjian Paroan (Bagi Hasil Pemeliharaan Kerbau) Menurut Hukum Adat Lembak

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa desa yaitu Desa Lagan, Desa Taba Lagan, Desa Lagan Bungin Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang mayoritas penduduk setempat adalah masyarakat Lembak. Masyarakat Suku Lembak atau juga yang dikenal dengan Suku Lembak yang merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah tersebar. Begitu juga dari segi adat istiadat masyarakat Lembak mempunyai tata cara tersendiri dalam pembagian hasil penitipan ternak, selain itu juga pada umumnya penduduk setempat berkerja sebagai peternak. Untuk mengetahui bentuk perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, penulis melakukan wawancara dengan informan yang berkenaan dengan sistem kepemimpinan tradisional hukum adat Lembak yaitu :

- a. Ketua Adat Lembak Desa Lagan.
- b. Ketua Adat Lembak Desa Taba Lagan.
- c. Ketua Adat Lembak Lagan Bungin.

Pemilihan informan oleh penulis di dasari oleh suatu pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan cukup memadai berkaitan dengan praktik dan perjanjian bagi hasil Pemeliharaan kerbau menurut hukum adat Lembak di Kecamatan

Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun hasil wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Otto Komri**, dalam melakukan perjanjian paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) peternak harus memelihara ternak tersebut dengan baik agar kerbau tersebut dapat tumbuh dan berkembangbiak dengan baik serta. Dalam perjanjian paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) pemilik kerbau nantinya membagi hasil dari pemeliharaan kerbau kepada pemeliharaan atau peternak kerbau sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Terkadang dalam perjanjian paroan ada terdapat perjanjian pemeliharaan kerbau satu kaki (dalam bahasa lembak disebut dengan istilah *satu pukang*) atau pemelihara kerbau setengah badan. Misalnya si A menitipkan kerbau pada si B kemudian si C membeli kerbau milik si A satu kaki (*satu pukan*) atau setengah badan. Dengan harga yang disepakati antar A dan C tetapi kerbau tersebut tetap dipelihara B. Anak kerbau tersebut tetap dibagi antara si A dan si B tanpa adanya hak dari si C tetapi indukan yang dibeli si C tetap milik C sekaki (*sepukang*) atau setengah badan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara si A dan si C. Perjanjian tersebut dilakukan antara kedua belah pihak.⁶¹

Hasil wawancara dengan **Bahni**, menjelaskan di dalam masyarakat hukum adat Lembak perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau ini sudah dilakukan turun temurun yang kemudian menjadi kebiasaan masyarakat adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu juga mayoritas masyarakat Lembak di Kecamatan Talang Empat mayoritas bermata pencaharian petani dan peternak. Bentuk perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat

⁶¹ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Taba Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 23 November 2013.

Kabupaten Bengkulu Tengah tidak tertulis perjanjian ini dilakukan secara lisan saja, selain itu juga dalam masyarakat adat Lembak dikenal dengan istilah “paroan”.⁶²

Bahni menambahkan bentuk perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau di dalam masyarakat Lembak tidak tertulis karena di dasari oleh kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau tersebut dengan rasa saling percaya, sebab pelaksanaan penitipan pemeliharaan kerbau ini dilakukan tidak mesti keluarga atau orang yang berprofesi sebagai peternak, yang terpenting orang dititipkan untuk memelihara ternak dengan baik dapat dipercaya. Perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau didasari oleh asas kebersamaan, sebab masyarakat adat Lembak mengutamakan kepentingan bersama kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Bentuk perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau ini pelaksanaannya tidak diwajibkan dilakukan dihadapan ketua adat Lembak, cukup dilakukan oleh kedua belah pihak dan mereka sepakat apa yang telah apapun yang telah disepakati dalam perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau tersebut. Seperti salah satu contoh percakapan yang pernah dilakukan oleh masyarakat Lembak pemilik kerbau dan pemelihara kerbau sebagai berikut “ *Tulung kebau ikak nga peliaro padek-padek, dilek pas kebau ikak di jual hasil e kite bagi bedue*”.

63

Percakapan masyarakat Lembak melakukan perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau dapat di dipahami bahwa “Tolong kerbau ini dipelihara dengan baik, nanti ketika penjualan kerbau ini hasilnya kita bagi dua”.

⁶² Hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat Lembak Desa Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 23 November 2013.

⁶³ Hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat Lembak Desa Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 23 November 2013.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bentuk perjanjian bentuk perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu tidak tertulis karena didasari asas kebersamaan kedua belah pihak.

Pelaksanaan perjanjian atau kontrak tidak tertulis sangat mungkin terjadi dalam praktik bagi hasil pemeliharaan kerbau menurut hukum adat Lembak. Perjanjian praktik bagi hasil pemeliharaan kerbau menurut hukum adat Lembak dapat dapat di pahami yang dimaksud hukum perjanjian adat ialah aturan-aturan masyarakat adat yang meliputi uraian tentang hukum perhitungan, termasuk soal-soal transaksi yang praktik bagi hasil pemeliharaan kerbau menurut hukum adat Lembak, sepanjang hal itu ada hubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat menurut hukum adat.

Oleh karena itu pada dasarnya, suatu perjanjian tidak dibatasi pada perjanjian tertulis. Perjanjian dapat terjadi secara lisan maupun tulisan. Hal ini karena tidak adanya kewajiban untuk membuat perjanjian tertulis bagi para pihak yang akan mengikatkan diri. Sehingga, sah-sah saja perjanjian dilakukan tanpa penandatanganan perjanjian atau kontrak tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Supardi**, menjelaskan bentuk perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu bentuk adat istiadat hukum Lembak turun temurun dari dahulu yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakat adat Lembak. Sebab perjanjian bagi hasil ternak menurut hukum adat Lembak merupakan aturan yang ideal bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam pembagian hasil ternak yang dibagi hasilnya adalah anak kerbau saja, sedangkan

indukan kerbau kembali pada pemilik. Selanjutnya apabila anak kerbau tersebut dijual maka pembagian uang hasil penjualan kerbau tersebut harus sama rata. Sebab itu sudah merupakan ketentuan hukum adat Lembak. Bentuk perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau atau paroan dilakukan dengan lisan dan tidak tertulis. Bentuk perjanjian ini dilakukan karena rasa saling percaya antara pemilik kerbau dan pemelihara kerbau. Adapun salah satu perjanjian bagi hasil ternak menurut hukum adat Lembak kalau indukan kerbau dititipkan jantan maka pada saat penjualan anak kerbau tersebut tergantung harga. Misalnya pada waktu pemberian kerbau diperkirakan harga kerbau tersebut Rp 3.000.000,00 apabila kerbau ingin dijual maka setelah penjualan laku penjualan anak kerbau tersebut Rp 15.000.000,00. Uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan jumlah uang Rp 3.000.000,00 diberikan dahulu untuk pemelihara ternak sisa dari pembagian tadi Rp 12.000.000,00 selanjutnya di bagi lagi dengan pembagian sama rata atau untuk pemilik kerbau Rp 6.000.000,00 dan pemeliharaan ternak kerbau Rp 6.000.000,00. Jadi total keseluruhan pembagian uang yang didapat dari pembagian hasil ternak tersebut, pemilik ternak mendapatkan uang sebesar Rp 6.000.000,00 dan pemelihara ternak mendapatkan uang sebesar Rp 9.000.000,00. Bagi hasil seperti ini merupakan bagi hasil yang sering dilakukan dalam pembagian hasil pemeliharaan kerbau menurut hukum adat Lembak.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Supardi** di atas diketahui bentuk perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak yang dilakukan oleh pemilik ternak dan pemelihara ternak tidak tertulis, sebab dilakukan perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) ini di dasari oleh rasa saling percaya antara pemilik

⁶⁴ Hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat Lembak Desa Taba Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 25 November 2013.

kerbau dan pemelihara kerbau dan tujuan pemeliharaan kerbau tersebut diketahui untuk meningkatkan hasil perkembangbiakan kerbau yang meliputi;

1. Perbaiki mutu ternak;
2. Perbaiki situasi makanan ternak;
3. Pemeliharaan kesehatan hewan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Jappani**, menjelaskan perjanjian paroan (bagi hasil pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak merupakan perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat Lembak antara pemilik ternak dan pemelihara ternak. Penitipan pemeliharaan kerbau ini dikarena pemilik kerbau tidak mempunyai keahlian dalam pemeliharaan kerbau tersebut dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memelihara ternak, biasanya pemilik ternak berprofesi sebagai pegawai kantor dan pedagang, oleh sebab itu kerbau yang mereka miliki sering dititipkan kepada peternak kerbau yang berpengalaman dalam pemeliharaan kerbau tersebut. Peternak kerbau tersebut terkadang tidak hanya menerima satu penitipan pemeliharaan kerbau juga beberapa pemilik kerbau lainnya. Peternak kerbau yang sudah banyak dititipkan oleh pemilik kerbau tersebut disebabkan peternak sudah dipercaya oleh pemilik-pemilik kerbau sebelumnya.⁶⁵

Jappani menambahkan dalam perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau, oleh pemilik kerbau tidak melarang pemelihara atau peternak tersebut untuk memelihara kerbau yang dititipkan oleh pemilik kerbau lainnya, asalkan dalam pemeliharaan kerbau peternak

⁶⁵ Hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat Desa Lagan Bungin di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 25 November 2013.

benar-benar merawat dan memelihara kerbau tersebut dengan baik sehingga menjadi kerbau yang sehat dan mempunyai nilai jual yang tinggi.⁶⁶

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan **Antasari**, menjelaskan dalam bentuk perjanjian paroan (bagi hasil pemeliharaan kerbau) menurut masyarakat adat Lembak di kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tidak tertulis, pemilik kerbau cukup ketemu dengan peternak kerbau dengan perjanjian bagi hasil yang dianggap saling menguntungkan dan rasa saling percaya antara pemilik kerbau dan peternak kerbau maka perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau ini sah sebab sudah disepakati oleh pemilik kerbau dan peternak kerbau. dalam kesepakatan perjanjian paroan ini dimana pemilik memiliki kewajiban untuk menyediakan ternak untuk dipelihara dan membagi hasil dari penitipan pemeliharaan kerbau kepada pemelihara kerbau, sedangkan terhadap peternaknya mempunyai kewajiban memelihara kerbau tersebut dengan baik. Pelaksanaan pemeliharaan kerbau ini cukup dilakukan dengan kesepakatan antara pemilik kerbau dan peternak yang akan memelihara ternak tersebut.⁶⁷

Perjanjian paroan (bagi hasil pemeliharaan kerbau) menurut masyarakat adat Lembak di kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah didasari oleh sifat tolong menolong, di mana pemilik kerbau memintak tolong kepada peternak kerbau untuk menolongnya dalam pemeliharaan kerbau (paroan) yang nantinya hasil ternak tersebut dibagi oleh kedua belah pihak.

⁶⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat Desa Lagan Bungin di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 25 November 2013.

⁶⁷ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Lagan Bungin di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 26 November 2013.

Menurut *Hilman Hadikusuma*, dorongan bagi seseorang untuk berbuat tolong menolong bukanlah sebenarnya didasarkan karena sudah ada atau belum adanya pertolongan yang diterima terlebih dahulu dari orang lain atau karena sudah ada atau belum ada karya budi yang diterima dari orang lain, tetapi adalah dikarenakan memang seharusnya berbuat demikian menurut hukum adat. Menurut hukum adat suatu perjanjian dapat terjadi antara dua pihak yang saling berjanji atau dikarenakan sifatnya dianggap ada perjanjian.⁶⁸

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat di pahami bahwa suatu perjanjian *bagi hasil ternak*, adalah persetujuan yang diadakan antara pihak pemilik ternak dan pemelihara ternak, dengan sistem bagi hasil. Selain itu tujuan perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau atau paroan menurut hukum adat Lembak untuk meningkatkan prekonomian pemilik kerbau pemelihara kerbau.

Bentuk perjanjian paroan (bagi hasil pemeliharaan kerbau) menurut masyarakat adat Lembak di kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan tidak tertulis, sesuai dengan teori *Surojo Wignjodipuro* bahwa hukum adat pada umumnya belum/tidak tertulis, karena kebiasaan-kebiasaan dan adat-istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat serta terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.⁶⁹

Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pada bagian umum dikatakan bahwa biarpun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian pemeliharaan ternak dengan bagi hasil umumnya dijumpai di Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan adat yang tidak tertulis/lisan, seseorang memiliki kerbau yang karena suatu sebab tidak dapat

⁶⁸ Hilman Hadikusuma, *Op, Cit*, Halaman. 39.

⁶⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Op Cit*, Halaman. 18.

mengerjakan sendiri, tetap ingin mendapat hasilnya, memperkenankan orang lain untuk memelihara kerbau yang hasilnya akan dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari penjelasan di atas perjanjian bagi hasil ternak pemeliharaan kerbau menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan perjanjian yang sah karena pembagian hasil pemeliharaan ternak kerbau ini sama-sama adil.

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN PAROAN (BAGI HASIL PEMELIHARAAN KERBAU) MENURUT HUKUM ADAT LEMBAK DI KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH

A. Menurut Ketua Adat Lembak

Dalam perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum Adat Lembak tidak menutup kemungkinan terjadi pemasalahan dalam perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau tersebut. seperti bagaimana jika kerbau yang dititipkan kepada pemelihara kerbau tersebut sakit, mati atau hilang.

Untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi sengketa dalam perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, penulis melakukan penelitian dengan beberapa informan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan ini sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bahni**, menjelaskan bahwa perjanjian paroan (bagi hasil pemeliharaan kerbau) oleh masyarakat Lembak sudah terlaksana dengan baik, tetapi terkadang tidak menutup kemungkinan kerbau yang dipelihara oleh pemelihara ternak tadi sakit. Maka sudah tanggung jawab pemelihara kerbau dan pemelihara kerbau wajib memberi kabar kepada pemilik ternak untuk ditindak lanjuti misalnya apakah kerbau tersebut dijual atau diobati. Untuk menjaga kesehatan ternak kerbau, pemelihara harus melakukan pemeliharaan dengan teratur terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan kandang, pemberian pakan secara teratur, serta ternak kerbau harus dijaga kesehatannya dengan melakukan vaksinasi secara teratur dan selalu menjaga kebiasaan ternak kerbau berkubang dalam lumpur. Apabila kerbau tersebut sehat secara tidak langsung akan memiliki nilai jual yang tinggi. Terkadang dalam pemeliharaan ternak kerbau oleh

pemelihara terjadi permasalahan seperti kalau kerbau sakit merupakan tanggung jawab pemelihara, dan sementara pemilik tidak harus bertanggung jawab namun apabila ingin membantu diperbolehkan. **Bahni** menambahkan dalam hasil musyawarah adat, pemeliharaan kerbau yang pertama dinyatakan tidak jujur, dengan demikian hapus lah hak-hak yang ada pada dirinya, jadi pemelihara pertama tidak berhak atas hasil paroon, sementara hak-hak atas paroon seperti hasil anak atau pun penjualan beralih kepada pemelihara kedua hubungan perjanjian sekarang hanya ada antara pihak pemilik kerbau dengan pemelihar kedua.⁷⁰

Kesepakatan antara pemilik kerbau dan pemelihara kerbau jelas menimbulkan akibat hukum, dimana pemilik kerbau berhak untuk mempunyai kerbau yang sehat dan kewajiban pemelihara kerbau untuk merawat kerbau tersebut dengan baik. Agar apa yang menjadi tujuan perjanjian bagi hasil kerbau (paroon) menurut hukum adat Lembak dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Supardi**, menjelaskan tergantung perasanan (kesepakatan), biasanya kalau kerbau tidak digembala oleh pemelihara kerbau lebih dari 3 hari malam berturut-turut. Maka pemelihara wajib menukar kerbau yang hilang atau mati. Atau jika yang hilang tadi indukan, dapat ditukar dengan 2 anaknya. misalnya indukan kerbau tersebut sudah memiliki dua ekor anak kerbau, maka berakibat kedua anak kerbau tadi menjadi milik pemilik kerbau. apa bila terjadi sengketa dalam pembagian tersebut maka dapat dilaporkan kepada ketua adat apabila tidak terjadi kesepakatan agar dilaksanakan musyawarah adat. Selain itu juga ada permasalahan yang terjadi dalam penitipan kerbau kepada pemelihara kerbau yaitu pemeliharaan kerbau yang kurang baik

⁷⁰ Hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat Lembak Desa Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 23 November 2013.

seperti kerbau pada malam hari tidak dimasukkan kekandang sehingga kerbau tersebut sering kali masuk ke kebun milik warga, maka permasalahan seperti ini merupakan tanggung jawab pemelihara kerbau untuk mengganti kerugian yang di akibatkan kerbau tersebut. Hendaknya pemelihara kerbau dalam merawat kerbau tersebut dengan baik agar tidak merugikan masyarakat sekitar.⁷¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan **Jappani**, menerangkan salah satu sengketa yang pernah terjadi dalam perjanjian bagi hasil pemeliharaan ternak (paroan) menurut hukum adat Lembak yaitu, pemilik kerbau yang awalnya menitipkan pemeliharaan kerbau ke pemelihara kerbau, kemudian pemelihara kerbau ini menitipkan lagi ke pemelihara kerbau lain nya. Penitipan pemeliharaan kerbau seperti ini tidak diketahui oleh pemilik kerbau sebelumnya sehingga dapat dikatakan pemelihara kerbau yang pertama melanggar kesepakatan perjanjian oleh pemilik kerbau. Selain itu juga pemeliharaan kerbau seperti ini akan menimbulkan sengketa dalam perjanjian Paroan (bagi hasil pemeliharaan ternak kerbau). Sehingga dalam sengketa seperti ini ketua adat Lembak setempat mempunyai peran yang sangat penting sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa perjanjian paroan (bagi hasil pemeliharaan kerbau), agar sengketa ini terhindar dari keributan pemilik kerbau dan pemeliharaan kerbau yang berujung dengan kekerasan fisik. Dalam perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) apabila pemelihara kerbau tidak merawat kerbau dengan baik dan kemudian kerbau tersebut hilang maka pemelihara wajib menanggung resiko untuk mengganti kehilangan kerbau tersebut.⁷²

⁷¹ Hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat Lembak Desa Taba Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 25 November 2013.

⁷² Hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat Desa Lagan Bungin di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 25 November 2013.

B. Menurut Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Saukani**, menerangkan apabila dalam dalam perjanjian paroon terjadi sengketa biasanya para pihak menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu tanpa mediator, namun apabila tidak bisa diselesaikan oleh mereka berdua. Para pihak tersebut mendatangi ketua desa untuk diselesaikan secara kekeluargaan dalam proses penyelesaian sengketa ini dihadiri oleh ketua desa perangkat adat setempat dengan tujuan agar sengketa dalam perjanjian paroon dapat diselesaikan secara adil dan damai.⁷³

C. Menurut Pemilik Kerbau dan Pemelihara Kerbau

Oby Riantori, menjelaskan terkadang di dalam pemeliharaan kerbau yang dititipkan oleh pemilik kerbau ada beberapa hambatan seperti berikut:⁷⁴

1. Pemelihara kerbau sedang sakit, sakit yang diderita cukup lama sehingga mengakibatkan perawatan ternak tidak terlaksana dengan baik.
2. Pemelihara ternak tidak mempunyai waktu untuk mengurus disebabkan urusan atau pekerjaan yang mendadak. Contohnya pemelihara kerbau tersebut masih remaja yang baru selesai kuliah berprofesi sebagai pemeliharaan kerbau yang kemudian mendapat panggilan kerja.
3. Kondisi cuaca yang tidak baik untuk pemeliharaan kerbau yang berakibat kerbau bisa sakit-sakitan,
4. Adanya musiba seperti kerbau hilang dicuri orang.
5. Kerbau mati di tabrak mobil.

⁷³ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 26 November 2013.

⁷⁴ Hasil wawancara penulis dengan pemelihara kerbau Desa Taba Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 27 November 2013

6. Kerbau mati mendadak karena terserang virus.

Oby Riantori menambahkan apabila hambatan di atas terjadi dan pemilik kerbau serta pemelihara kerbau tidak dapat menyelesaikan sengketa perjanjian bagi hasil tersebut maka diselesaikan melalui musyawarah adat yang dihadiri oleh pemilik kerbau dan pemelihara kerbau serta dihadiri oleh ketua adat lembak setempat, dengan tujuan apabila permasalahan tersebut telah selesai tidak akan terjadi keributan atau permasalahan lagi antara pemilik kerbau dan pemelihara kerbau. Fungsi ketua adat Lembak dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian bagi hasil ternak adalah bertindak dalam menyelesaikan sengketa dan menegakkan peraturan yang ada.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa, peran Ketua Adat Lembak adalah sebagai mediator untuk mendamaikan sengketa perjanjian Paroan bagi hasil pemeliharaan ternak menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berlakunya suatu peraturan hukum adat pada penetapan-penetapan ketua adat, dimana penetapan-penetapan tersebut merupakan perbuatan untuk memelihara dan menegakkan hukum adat setempat. Hukum adat tumbuh dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib social dan tata tertib hukum di dalam masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin mengancam.

Peranan ketua adat atau pemuka adat selaku petugas hukum adat adalah mengatur tata tertib warga masyarakat, sehingga pemuka adat berhak dan berwenang menyelesaikan

⁷⁵ Hasil wawancara penulis dengan pemelihara kerbau Desa Taba Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 27 November 2013

setiap pelanggaran adat di desanya. Tugas dari ketua adat, yaitu memelihara hidup rukun didalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan sebaiknya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik kerbau **Andi**, menjelaskan permasalahan yang sering terjadi dalam Paroan perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau ini, seperti kerbau yang dititipkan pemeliharaannya kepada pemelihara kerbau memasuki kebun atau sawah yang mengakibatkan kerugian pemilik kebun atau sawah maka kerugian pemilik kebun tersebut tanggung jawab pemelihara ternak. Terkadang pemeliharaan ternak tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan kerbau yang dipelihara, sehingga menimbulkan keributan antara pemilik ternak dan pemilik kebun yang dirugikan. Maka dalam penyelesaian sengketa ini pemelihara kerbau dan pemilik kebun yang dirugikan dibawa ke fungsionaris adat Lembak setempat, dengan tujuan menyelesaikan sengketa seperti ini dapat diselesaikan dengan baik agar tidak menjadi keributan lagi.⁷⁶

Andi menerangkan dalam perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak apabila kerbau yang dipelihara oleh pemelihara sudah dipelihara dengan baik namun kerbau itu mati dalam perjanjian Paroan bagi hasil pemeliharaan ternak dianggap impas. Impas dalam artian bahwa pemilik kerbau dan pemelihara kerbau sama-sama rugi. Lain halnya apabila pemelihara kerbau tidak merawat kerbau tersebut dengan baik maka pemelihara kerbau wajib menanggung ganti kerugiannya. Selain itu juga apa bila kerbau yang dititipkan kepada pemelihara kerbau kemudian pada siang harinya kerbau tersebut memasuki kebun milik warga bukan

⁷⁶ Hasil wawancara penulis dengan pemilik kerbau kerbau Desa Taba Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 26 November 2013.

merupakan kesalahan pemelihara kerbau tetapi kesalahan pemliki kebun kenapa tidak mendirikan pagar sekeliling kebun nya agar tidak di masuki kerbau.⁷⁷

Perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak dilakukan tidak tertulis yang sifatnya hanya rasa saling percaya antar kedua pihak, selain itu juga, penitipan kerbau ini pada umumnya dipercayakan kepada keluarga dekat atau kenalan dekat.

Dalam penyelesaian beberapa sengketa perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, pada prinsipnya peran ketua adat Lembak dalam peradilan adat adalah sebagai berikut :

- a. Tindak-tindak mengenai bagi hasil ternak berhubungan dengan adanya sengketa antar pemilik kerbau dan pemelihara kerbau
- b. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum supaya hukum adat setempat dapat berjalan sebagai mestinya.
- c. Menerapkan apa yang telah menjadi hukum adat pada masyarakat adat tersebut.

Selain itu juga kewajiban ketua adat harus memperhatikan adanya perubahan dan pertumbuhan hukum adat, memperhatikan lahirnya kebutuhan baru, adanya perubahan-perubahan keadaan, tumbuhnya pemisahan-pemisahan hukum baru berhubungan dengan kebutuhan hukum baru, sehingga dengan dibawah pimpinannya serta pengawasannya hukum adat akan tumbuh dan berkembang terus.

⁷⁷ Hasil wawancara penulis dengan pemilik kerbau Desa Taba Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 26 November 2013.

Hukum adat merupakan aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat adat. Di dalam Negara Republik Indonesia ini adat yang dimiliki oleh daerah-daerah, suku-suku bangsa adalah berbeda, meskipun dasar dan sifatnya satu yaitu Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan beberapa Informan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian jika terjadi sengketa dalam perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Maka dapat diselesaikan di hadapan ketua adat dan fungsionaris adat. Penyelesaian dengan ketua adat ini berasaskan kekeluargaan dengan tujuan agar tidak ada lagi keributan antara para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil pemeliharaan ternak kerbau dan diselesaikan dengan damai.

Bahwa jelas sekali peranan ketua adat dalam penyelesaian sengketa adat sangat lah penting. karena peranan ketua adat atau pemuka adat selaku petugas hukum adat adalah mengatur tata tertib warga masyarakat, sehingga pemuka adat berhak dan berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran adat di desanya. Tugas dari ketua adat, yaitu memelihara hidup rukun didalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan sebaiknya di dalam masyarakat adat tersebut.

Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) Menurut Hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, dilakukan dihadapan ketua adat dan fungsionaris adat secara damai sesuai dengan teori *Tolib Setiady* bahwa adakalanya pertemuan yang diselenggarakan pribadi, keluarga atau tetangga tersebut tidak mencapai kesepakatan atau karena salah satu dan lain hal tidak berkelanjutan sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada kepala adat, dan

menyelesaikan perkara perselisihan secara damai sudah merupakan budaya hukum (adat) bangsa Indonesia yang teradisional.⁷⁸

Hendaknya kepada para pihak yang melakukan perjanjian Paroan bagi hasil ternak kerbau dilakukan secara tertulis dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan rasa tenang bagi kedua belah pihak yang berjanji karena terdapatnya kepastian didalam surat perjanjian.
2. Mengetahui secara jelas batasan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang berjanji.
3. Menghindari terjadinya perselisihan.
4. Bahan penyelesaian perselisihan atau perkara yang mungkin timbul akibat suatu perjanjian.

Dalam penyelesaian suatu sengketa adat, sanksi adat mempunyai fungsi dan peranan sebagai *stabilisator* untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Jika terjadi pelanggaran maka si pelanggar diharuskan untuk melakukan suatu upaya-upaya tertentu yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis dalam kekuatan gaib(magis) yang dirasakan terganggu. Tujuannya adalah untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat.

Untuk terlaksananya sanksi adat tersebut ketua adat mempunyai peran sebagai pelaksana untuk memberikan sanksi adat terhadap si pelangar yang tindakannya bertentangan dengan hukum adat.

⁷⁸ Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, Halaman, 364.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi dasar perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. ada pun fakto-faktornya yaitu: untuk menjaga perkembangbiakan kerbau, pemilik kerbau tidak memiliki waktu untuk memelihara kerbau dan perkarangan atau lahan untuk memelihara kerbau tersebut, Pemilik kerbau ingin membantu meningkatkan perekonomian pemelihara kerbau dengan cara sistem bagi hasil serta pemilik kerbau tidak memiliki keahlian sedangkan orang yg memiliki keahlian memelihara kerbau tidak memiliki kerbau.
2. Bentuk perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Bahwa perjanjian ini dilakukan oleh pemilik ternak dan pemelihara ternak dilakukan secara lisan dan tidak tertulis yang didasari rasa saling percaya antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat lembak.
3. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, bahwa dalam penyelesaian sengketa perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak diselesaikan melalui fungsionaris adat Lembak setempat, dengan tujuan penyelesaian sengketa seperti ini dapat diselesaikan dengan baik agar tidak menjadi keributan lagi.

B. Saran

1. Kepada ketua adat Lembak setempat hendak perjanjian bagi hasil kerbau menurut hukum adat Lembak di tulis atau ditetapkan sebagai peraturan adat yang konkrit.
2. kepada para pihak hendaknya dalam melakukan perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik agar para pihak yang melakukan perjanjian ini saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ade Saptomo, 2009, **Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni**, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- _____, 2013, **Budaya Hukum Dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan**, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Jakarta.
- Andry Harijanto Hartiman, 2001, **Antropologi Hukum**, Lembaga Penelitian Unib, Bengkulu.
- _____, dkk, 2007, **Bahan Ajar Hukum Adat**, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu.
- Bushar Muhammad, 2003, **Asas-Asas Hukum Adat “Suatu Pengantar”**, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ter Haar, 1983, **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat** Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hilman. Hadikusuma, 1992, **Bahasa Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung.
- _____, 1982, **Hukum Perjanjian adat**, Alumni, Bandung.
- _____, 2001, **Hukum Perekonomian Adat Indonesia**. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____, 2003, **Pengantar Ilmu Hukum Adat**. Maju Mundur, Bandung.
- Ilham Bisri, 2012, **Sistem Hukum Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta.
- Imam Sudiayat , 1981, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Liberty Yogyakarta.
- M. Abdi, dkk, 2014, **Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum(S1)**, Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Merry Yono, 2006, **Ikhtisar Hukum Adat**, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Ronny Hanitijo Seomiro, 1988, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, **Intisari Hukum Perikatan Adat**. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1986, **Metodologi Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.
- _____, 2002, **Hukum Adat Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1967, **Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat**, Alumni Bandung, Jakarta.
- _____, 1979, **Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat**, Alumni Bandung, Jakarta.
- _____, 1983, **Kedudukan Serta Perkembangan hukum adat Setelah Kemerdekaan**, Gunung Agung, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2009, **Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan**, Alfabeta, Bandung,
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Mandar Maju, Bandung.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

Lampiran



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

FAKULTAS HUKUM

Jl. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU

(0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman : www.fh.unib.com/ / E-mail : fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 2510 /UN.30.4 /PP/ 2013
Lampiran : 1 (satu) berkas Porposal
Hal : IZIN PENELITIAN

09 Desember 2013

Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Bengkulu
Bengkulu

Mohon bantuan saudara untuk memberikan rekomendasi dan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : JUPRIANSYAH
NPM : B1A009122

Yang akan melakukan penelitian di

- Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah*
- Kecamatan Talang Empat*
- Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Tengah*

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"PERJANJIAN BAGI HASIL PEMELIHARAAN KERBAU (PAROAN) MENURUT HUKUM ADAT LEMBAK DI KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH"**. Untuk itu mohon dapat diberikan izin penelitian selama 3 (tiga) bulan, Proposal penelitian terlampir.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.

DR. CANDRA IRAWAN, S.H., M.Hum.
NIP. 197310151997021001

Tembusan Yth.
Kepala Badan KESBANGPOLINMAS
Kabupaten Bengkulu Tengah



KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503/7.a/ 2922 /KP2T/2013

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) Nomor : 2510/ UN.30.4/ PP/ 2013, Tanggal 09 Desember 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.
Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 16 Desember 2013

Nama / NPM : **Jupriansyah / B1A009122**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**
 Maksud : **Melakukan Penelitian**
 Judul Proposal Penelitian : **Perjanjian Bagi Hasil Pemeliharaan Kerbau (Paroan) Menurut Hukum Adat Lembak Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah**
 Daerah Penelitian : **Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.**
 Waktu Penelitian/Kegiatan : **16 Desember 2013 s/d 16 Februari 2014**
 Penanggung Jawab : **Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)**

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 16 Desember 2013

**KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU**



Ir. HENDRY POERWANTRISNO
PEMBINA TK.I
NIP. 19620921 199003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bengkulu Tengah
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(BMPPT)

Jl. Raya Bengkulu—Curup Km.11 Taba Pasemah 38385 Kabupaten Bengkulu Tengah
 Telp/Fax (0736) 7312073 Email : bpmpt@bengkulutengahkab.go.id

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 070 / 001 / IP / BMPPT / I / 2014

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Proses Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah.
 2. Rekomendasi Dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu Nomor 503/ 7.a/ 2722/ KP2T/ 2013 Tanggal 16 Desember 2013

Nama / NPM : **JUPIANSYAH / B1A009122**
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Maksud : Melakukan Penelitian
 Judul Proposal Penelitian : **Perjanjian Bagi Hasil Pemeliharaan Kerbau (Paroan) Menurut Hukum Adat Lembak Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.**
 Daerah Penelitian : Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
 Waktu Penelitian/Kegiatan : 06 Januari 2014 s.d 06 Maret 2014.
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB).

Dengan ini memberikan Izin Penelitian yang diadakan dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Bengkulu Tengah Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Surat Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku setelah tanggal penelitian kegiatan berakhir dan pemegang surat ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu Tengah
 Pada tanggal, 06 Januari 2014
 a.n Bupati Bengkulu Tengah
 Kepala BMPPT,

ENDANG SUMANTRI, S.H.
 NIP. 19660228 199303 1 005

Kelembagaan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Yth. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB);
4. Arsip.